



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT IN MURDER CRIME

(Verdict Number: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

Oleh :

**ALDY VALENTINO
NIM. 120710101298**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT IN MURDER CRIME

(Verdict Number: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

Oleh :

**ALDY VALENTINO
NIM. 120710101298**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama), 2005, hlm.13.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni, ibu tercinta (Almh. Ibu Ruslin) dan bapak tercinta (Bapak Haryono S.E) yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Al-Irsyat), Sekolah Dasar (SDN Jember Lor III), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 2 Jember), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 5 Jember), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT IN MURDER CRIME

(Verdict Number: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ALDY VALENTINO
NIM. 120710101298

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 2 November 2018

Oleh:

Pembimbing Utama,

DWI ENDAH NURHAYATI,SH.,MH.
NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT IN MURDER CRIME

(Verdict Number: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn)

Oleh:

ALDY VALENTINO

NIM. 120710101298

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP:196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji:

Dwi Endah Nurhayati,SH.,MH.
NIP: 196310131990032001

.....

Samuel SM. Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldy Valentino
Nim : 120710101298
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018
Yang Menyatakan,

Aldy Valentino
NIM : 120710101298

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Warah Atika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dwi Endah Nurhayati,SH.,MH. Selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
5. Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
7. Bapak Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., sebagai ayah akademik penulis yang selalu memberikan petuah-petuah serta motivasi kepada

penulis untuk terus belajar, serta masukan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga besar yakni, Almh. Ibu Ruslin, Bapak Haryono S.E, Leny Novita Haryono, S.E, Adi Purnanto Haryono, S.H. dan Lia Novita Haryono yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat yang luar biasa bagi saya serta memberikan fasilitas yang saya butuhkan baik moriil maupun materiiil;
10. Keluarga besar saya kakek Imam Salwawi, bibi IS Haryani, S.H., M.kn. , bibi Sumiati, paman IS Haryanto, S.H., M.kn. , dan Alm. paman Didik Subiantoro yang memberi dukungan kepada saya.
11. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dika Hulk, koko Ivan, Rincing, Yudha, Dedi, Mas Alan, Mas Deo, Nabila, Fini Bodat, Chita, dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat, dan bantuan kepada saya;
12. Semua sahabat sekaligus partner fight Taekwondo Universitas Jember: Sabeum Agus, Gus Bima, Arik Steven, Son Haji, Bagus, Erna, Bang Erik, Nafis, Anggun, Anita, Eva
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 27 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Hakim di dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam hal ini mengenai pembunuhan seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Bkn., harus mampu melihat dan mempertimbangkan kembali hal-hal apa saja yang terungkap di dalam pembuktian dan fakta hukum. Di dalam putusan tersebut terungkap bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ricardo Nainggolan kepada korban Arbis Nainggolan, dengan cara terdakwa yang bertanya kepada Istrinya yaitu Herlinda Br Sinaga tentang kedekatannya dengan korban Arbis Nainggolan. Herlinda Br Sinaga mengakui kepada suaminya bahwa dia pernah melakukan hubungan suami istri dengan korban. mendengar hal tersebut terdakwa emosi lalu berjalan menuju dapur rumahnya dan pergi keluar rumah untuk mencari korban Arbis Nainggolan. Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan korban disuatu warung milik Sinabela, terdakwa duduk disebelah korban bersama 3 orang teman lainnya. Setelah terdakwa duduk, korban menyapa terdakwa, “kok lemas pra?” seketika itu terdakwa lalu berdiri dan menusukkan sebilah pisau yang ia bawa dari dapur rumahnya. Tujuan penulis adalah : pertama untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor:137/Pid.B/2014/PN.Bkn telah sesuai dengan fakta di persidangan dan kedua apakah Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn telah memuat syarat-syarat putusan pemidanaan yang diatur Pasal 197 Ayat (1) KUHAP.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Di dalam tipe penelitian hukum ini juga terdapat beberapa pendekatan, dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

Kesimpulan penulis pada karya tulis skripsi ini, setelah penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Bkn penulis menemukan ketidaksesuaian antara pasal yang diyakini dan diputus oleh hakim terhadap terdakwa Ricardo Nainggolan, bahwa hakim memutus terdakwa dengan pasal 338 KUHP, tetapi ketika melihat fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa memang benar melakukan pembunuhan akan tetapi jika lebih memahami fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa memiliki unsur rencana dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang penulis dapat setelah memahami Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn bahwa adanya syarat putusan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat putusan pembedaan yang diatur Pasal 197 Ayat (1) KUHP.

Saran dalam skripsi ini adalah bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, dan mampu lebih cermat dan teliti melihat tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi atau berlangsung sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, dan hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan pertimbangan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan	10
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	14

2.2 Pembuktian	16
2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian	16
2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti	18
2.3 Fakta Persidangan	22
2.3.1 Pengertian Fakta Persidangan	22
2.4 Pertimbangan Hakim	23
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	23
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	24
2.5 Putusan Pengadilan	24
2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	27
2.5.2 Syarat yang Dimuat dalam Putusan	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Kualifikasi Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn Telah Sesuai Dengan Fakta Di Persidangan.	30
3.2 Analisa Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn telah memuat syarat-syarat putusan pidana yang diatur Pasal 197 Ayat (1) KUHAP.	38
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 137/Pid. B/2014/PN.Bkn



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).² Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³

Kejahatan telah lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁴

Tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP diatur pada Bab XIX tentang "Kejahatan Terhadap Nyawa". Dalam bab tersebut dibedakan beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, diantaranya adalah pembunuhandalam bentuk biasa yang diatur dalam Pasal 338 dengan acaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tindak pidana ini dikategorikan *sebagai pembunuhan dalam bentuk biasa* karena apabila dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu akan berubah

² Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

³ *Ibid.*, hlm 4

⁴ JE. Sahetapy, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35-36

kualifikasi deliknya menjadi pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP tentang “pembunuhan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum” dan Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana “pembunuhan berencana” (*moord*), dengan acaman pidana paling berat masing-masing pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Dari ketiga rumusan tindak pidana pembunuhan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan KUHP tidak semata-mata menekankan pada unsur akibatnya saja, yakni “hilangnya nyawa orang lain”, namun juga merumuskan unsur pemberatan yang berbeda antara satu pasal dengan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 339 dan 340 KUHP. Dengan adanya perbedaan unsur pasal tersebut, maka dalam hal ditemukannya sebuah fakta mengenai hilangnya nyawa orang lain, bekerjanya penegak hukum tidak hanya berhenti pada terbuktinya Pasal 338 KUHP saja, tetapi mengungkap pula kemungkinan adanya unsur pemberatan. Sehingga dari sisi strategi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seringkali menerapkan surat dakwaan berbentuk Subsidair (Berlapis) untuk menghindari lepasnya terdakwa dari jeratan hukum pidana, karena konsekuensi pembuktian dari bentuk surat dakwaan ini adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan yang terberat (*primair*) dan apabila tidak terbukti harus beralih kepada dakwaan yang lebih ringan (*subsidair*) dan seterusnya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama dari hukum acara pidana (KUHP) yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapnyanya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelakunya dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵ Tujuan tersebut sejatinya merupakan tujuan awal dalam mewujudkan tujuan akhir yang diemban oleh Hukum Pidana yaitu tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib tenteram, damai, adil dan sejahtera.⁶

Uraian di atas semakin mempertegas, peran hakim dalam mencari dan

⁵Tolib Effendy, 2014, *Dasar-Dasar Hukum acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaruan Di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.5

⁶Ibid.

menemukan kebenaran materiil perkara tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan adalah sangat penting untuk mengungkap tidak saja siapa pelakunya tetapi juga kualifikasi delik yang sebenarnya. Setiap jenis kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti menurut hakim akan berakibat pada pilihan penjatuhan jenis pidananya (pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau mati). Sebagaimana menjadi pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa jenis-jenis pidana tersebut merupakan sanksi yang terberat dalam Hukum Pidana. Bahkan pada tataran praktis dikenal sebagai sanksi yang kejam karena berkaitan dengan HAM seseorang. Oleh karena itu, hakim yang diberi kewenangan menurut undang-undang untuk memutus perkara harus mampu mencari dan menemukan kebenaran materiil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nilai sebuah putusan hakim tidak saja menyangkut pertanggungjawaban profesional seorang hakim terhadap profesinya, namun lebih jauh menyangkut keadilan karena mempertaruhkan HAM korban di satu sisi dan pelaku di sisi yang lain. Artinya, akibat perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa orang lain maka hakim melalui putusannya dimungkinkan juga merampas kemerdekaan atau nyawa pelaku melalui penjatuhan pidana penjara atau mati. Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim dalam menjatuhkan Putusan pengadilan haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengenai perkara yang diperiksa. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) baik dari sisi pelaku maupun korban (masyarakat).

Berdasarkan uraian di atas, salah satu Putusan Pengadilan yang menarik untuk dianalisis dari sisi kesesuaian kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti dalam persidangan dan dasar pertimbangannya adalah Putusan perkara tindak pidana pembunuhan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bkn. Adapun kasus posisi perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya, dimana Terdakwa Ricardo Nainggolan menanyakan kepada istrinya saksi Herlinda Br Sinaga tentang kedekatannya dengan korban Arbis Nainggolan, dimana sebelumnya terdakwa

telah curiga adanya hubungan khusus antara istrinya saksi Saksi Herlinda Br Sinaga dengan korban Arbis Nainggolan kemudian saksi Herlinda Br Sinaga mengakui kepada terdakwa bahwa ia pernah melakukan hubungan suami-isteri dengan korban Arbis Nainggolan, mendengar pengakuan dari saksi Herlinda Br Sinaga, terdakwa marah dan tidak terima atas perbuatan korban Arbis Nainggolan lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban Arbis Nainggolan, memikirkan cara untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Arbis Nainggolan selanjutnya terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari karet warna hitam-hijau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm, yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa persiapkan untuk membunuh korban Arbis Nainggolan kemudian terdakwa mencari keberadaan korban Arbis Nainggolan lalu sekira pukul 19.30 terdakwa menemukan korban Arbis Nainggolan sedang duduk diwarung milik sdr.Sinambela di Dusun Kampung Damai Desa Kasau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, dimana pada saat itu korban Arbis Nainggolan sedang duduk dengan saksi Wardi Situmorang Als Pak Gebi, saksi Lamhot Sianturi Als Pak Sabar dan saksi Rudi Hartono Siregar Als Regar lalu datang terdakwa menghampiri korban Arbis Nainggolan lalu duduk disebelahnya dan kemudian korban Arbis Nainggolan menyapa terdakwa dengan mengatakan “Minum apa Pra, Kok Lemas pra”. Tanpa menjawab secara tiba-tiba terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengeluarkan sebilah pisau di kantong celananya sebelah kanan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dengan menggunakan tangan kaninnya yang memegang sebilah pisau lalu terdakwa langsung menusuk dada bagian tengah korban Arbis Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arbis Nainggolan terjatuh dari tempat duduknya dan berlari ke samping warung yang ada pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari warung lalu terjatuh dalam keadaan telungkup, ielanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut kemudian saksi Wardi Situmorang Als Pak Gebi, saksi Rudi Hartono Siregar Als Regar dan saksi Nurhaida Br Sinaga Als Mamak Wirna membawa korban Arbis Nainggolan dibawa ke Rumah Sakit terdekat dan setelah sampai dirumah sakit tidak beberapa

lama kemudian korban Arbis Nainggolan sudah meninggal.

Dalam perkara tersebut hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan hakim mengatakan bahwa dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP tidak terbukti⁷. Sebagaimana diketahui pasal 338 adalah bentuk pembunuhan biasa, namun dalam kasus posisi ini terdapat keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa mengambil pisau dari dapur lalu terdakwa mencari keberadaan korban Arbis Nainggolan.⁸ Dari fakta tersebut penulis akan menganalisis apakah keterangan tersebut dapat mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam pengkulifkasian perbuatan terdakwa.

Didalam putusan terdapat rambu-rambu yang harus dimuat, dalam sebuah putusan pidana juga perlu diingat dan diimplementasikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP. Salah satu syarat yang akan penulis analisis adalah ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu :

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.”

Bahwa pasal tersebut menjelaskan bahwa fakta yang menjadi dasar penentu kesalahan sebagaimana diketahui bahwa ada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa membawa pisau dari dapur rumahnya untuk membunuh korban. Berkaitan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk menganalisis apakah dampak kesalahan redaksional dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn bila dikaitkan dengan syarat-syarat putusan pidana yang diatur Pasal 197 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas Penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis lebih mendalam terhadap Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bkn serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn)”**

⁷Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn, hlm 21

⁸Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn, hlm 9

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, sebagaimana isu hukum yang penulis analisis dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang penulis bahas. Adapun permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor:137/Pid.B/2014/PN.Bkn telah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn telah memuat syarat-syarat putusan pemidanaan yang diatur Pasal 197 Ayat (1) KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn telah sesuai dengan fakta di persidangan?
2. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn dengan syarat-syarat yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu manfaat dari segi praktis dan teoritis.

1. Manfaat dari segi praktis dari penelitian ini diharapkan:
 - a. Dapat menambah informasi bagi praktisi hukum, masyarakat, akademisi terkait pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi delik yang didakwakan terhadap Terdakwa; dan pentingnya suatu putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum acara pidana untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban (masyarakat).

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bkn.

1.5.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm.35

¹⁰*Ibid*, hlm. 47

paut dengan isu hukum dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam mengkaji Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bkn yaitu pandangan dan doktrin para ahli serta asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap tahu semua hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bkn.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan

¹¹*Ibid.* hlm. 93

¹²*Ibid.*, hlm. 141

¹³*Ibid.*, hlm. 181

skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet yang juga berhubungan dengan pokok permasalahan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bkn, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang ada di dalam rumusan masalah.
2. Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga bahan non hukum tidak dipergunakan dalam putusan ini.
3. Melakukan telaah atas rumusan masalah dikaitkan dengan putusan perkara, sebagaimana diuraikan di dalam bab pembahasan.
4. Kesimpulan dalam bentuk dan memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.
5. Memberikan preskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan dalam bentuk saran penulisan.¹⁴

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹⁵ Sebagaimana langkah terakhir dalam penelitian ini

¹⁴*Ibid*, hlm. 213

¹⁵*Ibid*, hlm. 47

adalah memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang telah dipecahkan yang perumusannya dituangkan dalam saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana, maka Penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *stratbaar feit* (Bahasa Belanda). Namun demikian, masih terdapat istilah-istilah lain sebagai terjemahan *stratbaar feit* dalam literatur Hukum Pidana, diantaranya: delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum. Dampaknya terlihat dari penggunaan istilah dalam undang-undang, diantaranya:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
3. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang salah satunya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.¹⁶

Namun dalam perkembangannya, diantara istilah-istilah tersebut maka istilah “tindak pidana” disepakati sebagai istilah yuridis di lingkungan Hukum Pidana dan secara konsisten juga digunakan dalam penamaan undang-undang, seperti:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sisi pengertian, dalam KUHP tidak ada penjelasan otentik apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Sedangkan menurut para ahli Hukum Pidana, pengertian tindak pidana, dikemukakan sebagai berikut:

¹⁶Tongat, 2009, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 102

Moelyatno:¹⁷

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)”.

D. Simons:¹⁸

“tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas maka secara garis besar diperoleh pemahaman, tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh aturan hukum yang apabila dilanggar akan menimbulkan dijatuhkannya sanksi pidana.

Selanjutnya mengenai pengertian pembunuhan di dalam KUHP juga tidak dijelaskan. Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh; dan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁹

Apabila kita melihat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

¹⁷Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

¹⁸Tongat., *op.cit.* hlm. 105

¹⁹<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 16.38

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:²⁰

1. Tindak pidana berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur Pasal 340 KUHP.
2. Tindak pidana berupa kesengajaan menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawaseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terlebihdahulu itu oleh pembuat undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Tindak pidana berupa kesengajaan meghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.

²⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-13

4. Tindak pidana berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Tindak pidana berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandangnya dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam Pasal 349 KUHP.

Sehubungan dengan jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka uraian maupun pembahasan dalam skripsi ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP saja. Adapun secara lengkapnya bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut P.A.F Lamintang unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedang unsur objektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sesuai dengan rumusannya yang asli dalam Bahasa Belanda ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP itu berbunyi: “barang siapa sengaja merampas nyawa oranglain, diancam, karena permbunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP diatas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.²²

- a. Unsur subjektif: *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur Objectif : a. *Beroven* atau menghilangkan
 - b. *het leven* atau nyawa
 - c. *een ander* atau orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

²¹ P.A.F Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 192

²² *Ibid.*, hlm.27-28

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”²³

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*). Dalam Pasal 338 akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²⁴

Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya :²⁵

- a. Unsur subjektif :
 - a. *Opezettelijk* atau dengan sengaja
 - b. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif :
 - a. Beroven atau menghilangkan
 - b. *Leven* atau nyawa
 - c. *Een ander* atau orang lain

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachteraad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 pengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).²⁶

²³ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang hukum pidana*, Politeia Bogor, hlm.241

²⁴ *Ibid.*

²⁵ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.37

²⁶ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 67

2.2 Pembuktian

2.2.1. Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam-dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.²⁷

Sistem pembuktian atau bisa kita sebut dengan teori pembuktian dapat dipastikan bahwa rumusan Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatief bewijsheori*) atau disebut juga pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Ketentuan Pasal 183 KUHAP ini apabila ditelusuri akan selaras dengan maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Disini ditegaskan bahwa “tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. “Jadi dua hal yang penting disini adalah:

1. Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah
2. Adanya keyakinan hakim.²⁸

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 96.

²⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut ilmu hukum pidana jenis-jenis sistem pembuktian dibedakan menjadi empat, yaitu: ²⁹

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-in Time*).

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).

Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*).

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang.

Dari keempat sistem pembuktian diatas, KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Sesuai yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa hakim

²⁹*Ibid.*, hlm. 277-278

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, yang menunjukkan suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

2.2.2. Macam-macam Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Terkait jenis-jenis alat bukti tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Konstruksi pasal diatas, jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas sesuatu peristiwa yang tidak ia lihat sendiri, ia alami sendiri, atau ia alami sendiri bukanlah keterangan saksi.

Bila dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.³⁰

2. Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan

³⁰*Ibid*, hlm. 105.

dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.³¹

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan didepan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung didepan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.³²

3. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah :³³

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

³¹ *Ibid*, hlm. 106.

³² *Ibid*, hlm. 107.

³³ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta , hlm. 21

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.³⁴

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini

³⁴Eddy O.S. Hiariej II, *Op.Cit.*, hlm. 109.

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.³⁵ Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”.

Menurut Eddy Hiariej, keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh digunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Seringkali dalam prakteknya, terdakwa memberi keterangan yang berbeda antara diluar sidang (dalam BAP) dengan yang di sidang pengadilan. Terdakwa seringkali menyatakan saat memberikan keterangan dalam BAP ia dipaksa, meskipun kadang-kadang tidak ada bukti. Memang keterangan terdakwa tidak

³⁵*Ibid*, hlm. 110.

³⁶*Ibid*, hlm. 112.

sama dengan pengakuan terdakwa sebagaimana HIR dahulu. Dengan demikian, dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak lagi mengejar pengakuan di sidang pengadilan, asalkan ada persesuaian dari alat-alat bukti lain yang diajukan, kiranya sudah dapat dijadikan dasar terbuktinya dakwaan.³⁷

2.3 Fakta Persidangan

2.3.1 Pengertian Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban.”

Fakta persidangan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan melalui proses pembuktian, fakta-fakta ini didapat dari hasil pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, melalui fakta di persidangan dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan dan kejahatan apa yang dilakukan dan juga di dapat dari keyakinan hakim, sehingga fakta persidangan digunakan hakim untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat majelis hakim dalam penyusunan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.³⁸

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak

³⁷Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 24.

³⁸M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 340.

pidana. Menurut Rusli Muhammad³⁹ fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hakim yang menjadi suatu dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pertimbangan hakim menurut Peter Mahmud Marzuki disebut dengan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁴⁰ Beberapa ahli mengatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan jantung atau nyawa dari sebuah putusan, karena disebut sebagai nyawa dari sebuah putusan maka adil atau tidaknya sebuah putusan harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Menurut Rusli Muhammad yang dimaksud sebagai pertimbangan hakim yang rasional yaitu harus memuat pertimbangan yuridis dan non-yuridis.⁴¹ Ada pula beberapa ahli yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim yang rasional harus berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Dari uraian ahli tersebut maka pertimbangan hakim yang rasional dapat diukur dari berbagai kriteria, dilihat dari adanya pertimbangan yuridis dan non-yuridis maupun dari fakta-fakta dipersidangan.

³⁹Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 158.

⁴¹Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 212.

2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, didalam pertimbangan hakim memuat tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁴² Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:⁴³

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.⁴⁴

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itu merupakan

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid*, hlm. 213

⁴⁴*Ibid.*

ketentuan undang- undang.⁴⁵

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu komponen yang penting oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.⁴⁶ Dengan keterangan saksi akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dengan barang bukti tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.⁴⁷

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal- pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal- pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya.⁴⁸

Sedangkan untuk pertimbangan hakim non-yuridis adalah latar belakang

⁴⁵ *Ibid*, hlm 214.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 215.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 216

dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal- hal yang termuat dalam pertimbangan hakim non yuridis, yaitu:⁴⁹

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan seperti keadaan ekonomi, hubungan sosial terdakwa dalam keluarga dan orang lain.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat dari perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari- hari dapat kita rasakan dan melihatnya.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

⁴⁹*Ibid.*

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:⁵⁰

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Memutuskan suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya terlebih dahulu.⁵¹

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu putusan akhir dan putusan bukan yang akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum memasuki pokok perkara, putusan yang dijatuhkan disebut putusan bukan akhir.⁵²

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁵³

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka

⁵⁰*Ibid.*, hlm 200.

⁵¹Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm 5.

⁵²*Ibid.*, hlm 53.

⁵³Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 201.

terdakwa diputus bebas.”

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana.⁵⁴

3. Putusan yang Mengandung Pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar dari putusan ini adalah Pasal 191 ayat (3) KUHP.⁵⁵

Kasus yang penulis analisis, hakim menggunakan putusan pemidanaan dalam putusannya yaitu Putusan nomor :137/Pid.B/2014/PN.Bkn. Perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

2.5.2 Syarat yang Dimuat dalam Putusan

KUHP merumuskan mengenai syarat-syarat atau hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan pengadilan. Dalam hal Putusan yang bersifat non pemidanaan (Putusan bebas dan Lepas dari segala tuntutan hukum) diatur dalam Pasal 199 KUHP. Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP. Syarat sah putusan hakim yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu:

“(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 203.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 204.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dalam pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Apabila tidak terpenuhinya ketentuan diatas, maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) yaitu:

“tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn menyatakan pertimbangan hakim dalam menyatakan kualifikasi perbuatan terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 KUHP. Tetapi penulis menemukan bahwa terdapat unsur rencana yang ditemukan pada fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa membawa pisau dari rumahnya, terdakwa duduk terlebih dahulu disebelah korban dan terdakwa menusukkan pisau yang telah dipersiapkan dari rumahnya tersebut. Maka penulis berkesimpulan bahwa terdakwa lebih tepat jika diputus dengan Pasal 340 KUHP.
2. Putusan Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Bkn jika kita melihat syarat-syarat yang harus termuat dalam putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebenarnya telah terpenuhi. Akan tetapi hakim tidak mengaplikasikan apa makna Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dimana pada poin tersebut ditemukan bahwa adanya unsur rencana dan hakim tidak menjadikan hal tersebut sebagai dasar penentu kesalahan terdakwa.

4.2 Saran

1. Hakim dalam memutus perkara seharusnya harus lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan terutama terhadap alat bukti keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga majelis hakim dapat mengambil putusan dengan lebih tepat dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam persidangan.
2. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kekeliruan, kelalaian atau kekhilafan dihindari sedikit mungkin agar putusan yang dibuatnya jelas dan cermat, baik bersifat formal maupun materiil. Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai

hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pidana. Apabila dalam membuat suatu putusan pidana hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Adami Chazawi. 2005,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1991,*Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djambatan*, Jakarta.
- JE. Sahetapy, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta*, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,2012,*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, sinar grafika, Jakarta.
- ,2014,*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015,*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R.Soesilo, 2013,*KitabUndang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor.
- Rusli Muhammad, 2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Effendy, 2014, *Dasar-Dasar Hukum acara Pidana;Perkembangan Dan Pembaruan Di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Tongat, 2009, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,UMM Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 1 Tahun 1996 Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 16.38

